



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 55 / 412/ 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 328 / 412 / 2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALAI NARAS
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Meninggalnya Ketua BPD Desa Balai Naras an. Sdr Syafrizal, ST dan penggunduran diri Anggota BPD Balai Naras an. Sdr Ari Antoni maka terdapat kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat Sdr. Drs. Maryul dan Sdr Amatul Hayat sebagai Pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 328 / 412 / 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Propinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan : 1. Surat Camat Pariaman Utara Nomor : 005/38/Kec-Parut/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang Pengiriman Nama Pengantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Periode 2018 s/d 2024.
2. Surat Desa Balai Naras Nomor : 015/BLN/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Balai Naras;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 328/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Periode 2018-2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dictum kesatu dilakukan terhadap lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 328/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Periode 2018-2024, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 328/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2021

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	25/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	25/3/21
KAJIAG HUKUM & HAM	25/3/21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	25/3/21

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR f.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 55 / 412 / 2021
 TANGGAL : 8 Maret 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA BALAI NARAS KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA
 PARIAMAN.

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA BALAI NARAS KECAMATAN PARIAMAN UTARA
 KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Oyong Sri, S.Pd	Ketua
2.	Romiwan Putra	Wakil Ketua
3.	Wiwit Syofiani, S.Pd	Sekretaris
4.	Drs. Maryul	Anggota
5.	Amatul Hayat	Anggota
6.	Budi Friandi	Anggota
7.	Fauzi	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, →

 GENIUS UMAR f.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4 5/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	9 03/21
KABAG HUKUM & HAM	2/3.21
KASUBAG PERUNDANG BENDANGAN	2/3.21